




I. PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2001, PT. Bank Bukopin merupakan bank swasta nasional devisa pertama (bahkan sampai dengan saat ini adalah hanya satu-satunya bank) yang berhasil mempercepat penyelesaian Program Rekapitalisasi Perbankan Nasional yang merupakan bagian dari program penyehatan perbankan yang dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Program Rekapitalisasi Perbankan dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perbankan nasional dan menyesuaikannya dengan standar internasional. Pada era pasca rekapitalisasi perbankan nasional, seluruh dana masyarakat yang disimpan di lembaga perbankan dijamin oleh Pemerintah sehingga dana nasabah yang terdapat di bisnis perbankan akan tetap dapat dicairkan walaupun institusi banknya ditutup. Selain daripada itu, seluruh bank yang diikutsertakan dalam program rekapitalisasi perbankan, mayoritas modalnya dimiliki oleh Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pada akhirnya persaingan yang terjadi di era pasca rekapitalisasi perbankan semakin ketat, sebagai akibat dari adanya faktor penjaminan Pemerintah serta tidak adanya lagi istilah Bank Pemerintah dan Bank Swasta.

Sejalan dengan Visi dan Misinya, yaitu : “Menjadi Bank yang terpercaya dalam pelayanan jasa keuangan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, berperan dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil, serta meningkatkan nilai tambah investasi pemegang saham dan kesejahteraan karyawan”, PT. Bank Bukopin



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



telah berhasil memantapkan posisinya sebagai salah satu bank yang berada di jajaran terdepan perbankan nasional dengan berbagai terobosan produk dan atau jasa yang didukung oleh teknologi perbankan yang handal. Hal tersebut tercermin dari banyaknya prestasi yang telah diraih oleh PT. Bank Bukopin setelah berhasil keluar dari program penyehatan perbankan, yaitu antara lain :

1. Ditunjuk sebagai *Principal Member* kartu debit *Visa Electron* oleh Visa International yang ditandai dengan diluncurkannya Kartu SiAga Visa Electron sebagai “Kartu Segala Bayar”.
2. Peluncuran perluasan jaringan ATM bekerja sama dengan Bank BNI dan Bank BCA sehingga nasabah Bank Bukopin dapat melakukan transaksi di sebanyak 7.200 ATM.
3. Peluncuran layanan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) secara *real time on-line* dengan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
4. Peluncuran penyediaan proyek Perkuatan Permodalan dan Lembaga Keuangannya melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan (P2LK-MAP) melalui inkubator kerjasama antara Bank Bukopin dengan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
5. Menerima Infobank Award untuk kinerja bank dengan predikat “Sangat Bagus” dari Majalah Infobank.
6. Peluncuran produk kredit KUKM dengan Pola Penjamin Kredit dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.




7. Diterimanya Sertifikat Sistem MP3 *On-Line* untuk pemenuhan standar *financial transaction* dari Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
8. Menerima penghargaan sebagai *collecting agent host to host* terbaik III tahun 2002 dari Telkom.
9. Menerima penghargaan untuk pelayanan prima berupa *Banking Service Excellence Awards* untuk tahun 2002 dari majalah Infobank dan *Marketing Research Indonesia (MRI)*.

Bank Indonesia melalui kebijakan barunya yang bertajuk Arsitektur Perbankan Indonesia telah menetapkan bahwa industri perbankan Indonesia untuk kurun waktu (lima belas) tahun kedepan akan terdiri dari 4 (empat) kelompok bank, yaitu : Kelompok Bank Internasional (bank dengan jumlah modal di atas Rp. 50 Triliun,-), Kelompok Bank Nasional (bank dengan jumlah modal di atas Rp. 10 sampai dengan Rp. 50 Triliun), Kelompok Bank Terfokus (Bank Pembangunan Daerah, Bank Koperasi dan Bank Retail, dengan jumlah modal Rp. 100 Miliar sampai dengan Rp. 10 Triliun,-) dan Kelompok Bank Perkreditan Rakyat serta Bank dengan kegiatan usaha terbatas (bank dengan jumlah modal di bawah Rp. 100 Miliar,-).

Berdasarkan hal tersebut, PT. Bank Bukopin harus mampu menyusun dan melaksanakan strategi usaha yang tertuang dalam program kerja dan anggaran perusahaan sehingga mampu meningkatkan modalnya baik melalui program penambahan modal disetor, penerbitan saham baru dan atau menahan sebagian keuntungannya untuk menambah modal. Program Kerja dan Anggaran tersebut harus

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.




Hak cipta dilindungi Undang-Undang

disusun dan direalisasikan oleh seluruh karyawan melalui koordinasi yang baik dari Direksi dan para pembantunya, termasuk Pemimpin Cabang.

Selain dari itu, Bank Indonesia melalui peraturannya nomor 5/25/PBI/2003 tertanggal 10 Nopember 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) menyatakan bahwa aktivitas pengangkatan Pejabat Bank (termasuk Pemimpin Cabang) harus mengindahkan ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain, terhitung mulai diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) dimaksud, setiap Bank Umum tidak bebas lagi dalam menunjuk/mengangkat seseorang menjadi Pemimpin Cabang.

Selama ini Bank Bukopin menunjuk seseorang menjadi Pemimpin Cabang melalui suatu rapat *Personal Committee Pusat* (PCP) yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan Kepala Urusan Sumber Daya Manusia. Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh calon Pemimpin Cabang adalah memiliki loyalitas, dedikasi, kecakapan manajerial, dan berdasarkan latar belakang pendidikan serta pengalamannya yang bersangkutan dianggap mampu untuk mengemban tugas sebagai Pemimpin Cabang. Menurut hasil pemeriksaan Bank Indonesia, PT. Bank Bukopin belum memiliki pedoman persyaratan jabatan pemimpin cabang yang memuat kriteria yang lebih terperinci/komprehensif. Selain daripada itu, penentuan kriteria tersebut tidak didapat melalui suatu penelitian yang memadai.


Berdasarkan kepada hal-hal tersebut dan mengingat besarnya peranan Pemimpin Cabang dalam mengelola perusahaan di tingkat cabang, maka agar prestasi yang telah dicapai dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dimasa mendatang,



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



perlu dilakukan kajian tentang faktor-faktor penentu dalam penunjukan Pemimpin Cabang di PT. Bank Bukopin.

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Faktor-faktor apa yang harus diperhatikan dalam penunjukan pemimpin cabang bank secara umum.
2. Faktor-faktor apa yang harus diperhatikan dalam penunjukan Pemimpin Cabang pada PT. Bank Bukopin.

1.3. Tujuan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penentu dalam penunjukan pemimpin cabang bank secara umum.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor penentu dalam penunjukan Pemimpin Cabang pada PT. Bank Bukopin.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini dihasilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pedoman Persyaratan Jabatan yang direkomendasikan akan menjadi masukan bagi Direksi PT. Bank Bukopin dalam pengambilan keputusan untuk memilih atau menentukan Pemimpin Cabang yang diharapkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.


mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja usaha PT. Bank Bukopin.

2. Pedoman Persyaratan Jabatan tersebut di atas dapat dipergunakan oleh PT. Bank Bukopin sebagai salah satu laporannya kepada Bank Indonesia, sebagai bukti bahwa Perusahaan telah mentaati Peraturan Bank Indonesia tentang *Fit and Proper Test* dalam pemilihan/penunjukan Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang) nya.
3. Pedoman Persyaratan Jabatan dapat digunakan sebagai acuan bagi Penulis dalam melakukan penilaian atas kinerja para Pemimpin Cabang PT. Bank Bukopin sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Penulis saat ini sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. Bank Bukopin.
4. Pedoman Persyaratan Jabatan dapat dipergunakan sebagai referensi atau *bench marking* bagi masyarakat, khususnya pemerhati/praktisi di dunia perbankan.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB, tahun 2005



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.